

Volume 4 No. 2, Agustus 2025

JUDAKUM (Jurnal Dedikasi Hukum) Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas



HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA AGAR MENJAMIN PASAR YANG ADIL DAN EFISIEN

Desi Sommaliagustina*, Veoni Sinta Nosi

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Dharma Andalas
Jl. Sawahan No. 103, Simpang Haru, Kec Padang Timur, Kota Padang, Sumatera barat,
25000

Abstract

Competition Law in Indonesia, particularly the implementation of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (Anti-Monopoly Law). Business competition is a key driver of economic efficiency and innovation, but is vulnerable to unfair practices such as collusion and abuse of dominant positions that harm consumers and the public interest. This study analyzes the philosophical foundations, legal basis, and scope of Competition Law in Indonesia, which is based on the principles of economic democracy, balance, fair competition, economic efficiency, and the public interest. This article also discusses the central role of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) as an independent institution responsible for law enforcement through monitoring prohibited agreements, prohibiting prohibited activities (including abuse of dominant positions), merger supervision, and legal action.

Keywords: *Competition Law, Efficient Market, Monopoly, Unfair Competition*

Intisari

Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, khususnya implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli). Persaingan usaha merupakan pendorong utama efisiensi dan inovasi ekonomi, namun rentan terhadap praktik tidak sehat seperti kolusi dan penyalahgunaan posisi dominan yang merugikan konsumen dan kepentingan umum. Penelitian ini menganalisis landasan filosofis, dasar hukum, dan ruang lingkup Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, yang berlandaskan pada asas demokrasi ekonomi, keseimbangan, persaingan sehat, efisiensi ekonomi, dan kepentingan umum. Artikel ini juga membahas peran sentral Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab atas penegakan hukum melalui pengawasan perjanjian yang dilarang, larangan kegiatan yang dilarang (termasuk penyalahgunaan posisi dominan), pengawasan merger, serta penindakan hukum.

Kata Kunci: *Hukum Persaingan Usaha, Pasar Efisien, Monopoli, Persaingan Tidak Sehat*

A. PENDAHULUAN

Persaingan usaha merupakan motor penggerak utama dalam sistem ekonomi pasar yang modern. Melalui mekanisme persaingan, pelaku usaha didorong untuk berinovasi, meningkatkan efisiensi, serta menawarkan produk dan jasa dengan kualitas terbaik dan harga yang paling kompetitif. Kondisi ini pada akhirnya akan bermuara pada kesejahteraan konsumen, optimalisasi alokasi sumber daya ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.¹ Namun, dalam realitas pasar, tidak semua persaingan berlangsung secara sehat dan adil. Ada kalanya pelaku usaha tergoda untuk melakukan praktik-praktik yang membatasi persaingan, seperti kolusi, penetapan harga, atau penyalahgunaan kekuatan pasar yang dominan, demi keuntungan pribadi atau kelompok semata. Praktik-praktik semacam ini, jika dibiarkan, dapat mengarah pada terbentuknya monopoli atau oligopoli tidak sehat yang merugikan kepentingan umum, menekan inovasi, dan menghambat efisiensi ekonomi.²

Sejarah ekonomi global dan Indonesia menunjukkan bahwa ketiadaan regulasi yang memadai terhadap praktik monopoli dan persaingan tidak sehat dapat berujung pada distorsi pasar yang serius.³ Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997/1998, misalnya, banyak disinyalir sebagai akibat dari praktik-praktik monopoli dan oligopoli yang merajalela, serta kolusi antara pelaku usaha besar dengan pihak-pihak tertentu, yang kemudian menciptakan inefisiensi dan ketidakadilan dalam struktur perekonomian.⁴

Menyadari urgensi untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat, adil, dan efisien, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli). Kehadiran undang-undang ini menandai babak baru dalam penataan kembali tatanan ekonomi Indonesia menuju sistem pasar yang lebih terbuka dan kompetitif.⁵ UU ini secara komprehensif mengatur berbagai aspek penting, mulai dari mendefinisikan apa itu persaingan usaha yang sehat dan apa saja praktik yang dilarang, menetapkan asas-asas fundamental sebagai landasan filosofis, hingga membentuk lembaga independen yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

¹ Porter, M. E. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*. New York: Free Press.

² OECD. (2024). *The Standard and the Burden of Proof in Competition Law*. Paris: OECD Publishing.

³ Kovacic, W. E. (2003). *The Modern Evolution of U.S. Competition Policy Enforcement Norms*. *Antitrust Law Journal*, 71(2), 377–478.

⁴ Indrayana, D. (2021). *Tantangan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2), 301–320.

⁵

yang memiliki kewenangan luas untuk mengawasi dan menegakkan aturan main persaingan usaha.⁶

Hukum persaingan usaha di Indonesia memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Tidak hanya melarang perjanjian-perjanjian kartel yang merugikan, tetapi juga menindak penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha yang memiliki kekuatan pasar signifikan.⁷ Undang-undang ini juga memberikan perhatian pada aspek preventif melalui pengawasan merger, konsolidasi, dan akuisisi, serta mengatur hubungan kemitraan antara usaha besar dan usaha kecil menengah demi menciptakan keadilan ekonomi.⁸ Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang hukum persaingan usaha di Indonesia menjadi krusial, tidak hanya bagi para pelaku usaha, praktisi hukum, akademisi, tetapi juga bagi masyarakat luas sebagai konsumen.⁹

B. PEMBAHASAN

1. Landasan Konstitusional dan Filosofis

Hukum persaingan usaha di Indonesia memiliki basis yang kuat dalam konstitusi, yaitu Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pasal tersebut menekankan prinsip demokrasi ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Konsep ini mengandung makna bahwa perekonomian Indonesia tidak boleh hanya berpihak pada kepentingan segelintir pemilik modal besar, melainkan harus diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.¹⁰ Dengan demikian, segala bentuk praktik monopoli, oligopoli, maupun penguasaan pasar yang merugikan kepentingan masyarakat luas bertentangan dengan spirit konstitusi.

Secara filosofis, demokrasi ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UUD 1945 mengandaikan adanya pemerataan kesempatan usaha, perlindungan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), serta pencegahan terhadap dominasi pelaku usaha besar atas sumber daya ekonomi yang terbatas. Prinsip ini sejalan dengan gagasan “ekonomi kerakyatan” yang tidak hanya menekankan pertumbuhan, tetapi juga keadilan sosial. Dengan demikian,

⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33.

⁷ Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). (2023). *Laporan Tahunan Komisi Pengawas Persaingan Usaha 2022*. Jakarta: KPPU.

⁸ Global Compliance News. (2025). *Antitrust and Competition in Indonesia*. Retrieved from globalcompliancencnews.com

⁹ Reuters. (2025, June 18). *Indonesia Antitrust Agency Gives 'Conditional' Go-Ahead for TikTok's Tokopedia Takeover*.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 45.

hukum persaingan usaha bukan semata-mata bertujuan menjaga kompetisi di pasar, melainkan juga sebagai instrumen untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang dapat merugikan masyarakat dan menghambat tercapainya kesejahteraan umum.¹¹

Dalam konteks operasional, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat hadir sebagai perangkat hukum utama yang menerjemahkan amanat konstitusi ke dalam norma positif. Undang-undang ini melarang praktik-praktik seperti persekongkolan, penyalahgunaan posisi dominan, kartel harga, serta penguasaan pasar yang menghambat persaingan. Eksistensi undang-undang tersebut menegaskan bahwa pasar tidak boleh hanya menjadi arena akumulasi modal bagi pihak tertentu, tetapi harus dijaga agar tetap inklusif dan memberi ruang bagi inovasi, efisiensi, serta perlindungan konsumen.

Untuk menjalankan fungsi pengawasan, dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga independen. KPPU memiliki kewenangan menyelidiki dan memutus dugaan pelanggaran persaingan usaha, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah. Peran KPPU sangat penting dalam mewujudkan cita-cita demokrasi ekonomi karena tanpa pengawasan yang efektif, hukum persaingan usaha hanya akan menjadi norma “mati” yang tidak berdampak nyata bagi Masyarakat.¹²

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa landasan konstitusional dan filosofis hukum persaingan usaha di Indonesia berfungsi ganda: pertama, sebagai instrumen keadilan sosial untuk melindungi kepentingan rakyat dari eksploitasi pasar; kedua, sebagai mekanisme efisiensi ekonomi yang menjamin keberlangsungan kompetisi secara sehat. Kedua fungsi tersebut menunjukkan bahwa hukum persaingan usaha di Indonesia tidak hanya berpijak pada prinsip-prinsip hukum ekonomi modern, tetapi juga mengakar pada nilai-nilai konstitusi yang khas, yaitu gotong royong, keadilan, dan kesejahteraan bersama.

2. Tantangan Aktual dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha

Meskipun regulasi mengenai persaingan usaha di Indonesia sudah cukup komprehensif, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala serius. Dalam praktik, hukum persaingan usaha kerap berhadapan dengan struktur pasar yang timpang, lemahnya pengawasan, serta masih kuatnya budaya kolusi di tingkat bisnis maupun birokrasi.

¹¹ Maria S.W. Sumardjono, *Hukum Ekonomi dalam Perspektif Konstitusi* (Yogyakarta: UGM Press, 2021), hlm. 78.

¹² Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), *Laporan Tahunan KPPU 2023*, (Jakarta: KPPU, 2024), hlm. 12.

Salah satu tantangan terbesar adalah masih dominannya praktik monopoli dan oligopoli di berbagai sektor strategis. Sektor pangan, energi, dan telekomunikasi misalnya, sering kali hanya dikuasai oleh segelintir perusahaan besar dengan modal dan jaringan yang sangat kuat. Konsentrasi kekuatan pasar semacam ini mengakibatkan pelaku usaha kecil kesulitan masuk ke pasar karena hambatan yang tinggi. Lebih jauh, konsumen terjebak pada pilihan yang sangat terbatas, sehingga harga dan kualitas barang atau jasa sering kali tidak mencerminkan mekanisme pasar yang sehat.¹³

Fenomena kartel harga masih menjadi momok bagi konsumen Indonesia. Data dan temuan KPPU menunjukkan bahwa kartel kerap terjadi pada sektor-sektor komoditas strategis yang sangat memengaruhi kehidupan masyarakat, seperti daging sapi, semen, hingga minyak goreng. Kartel harga mengakibatkan harga barang terbentuk bukan melalui kompetisi alami, melainkan melalui kesepakatan tersembunyi di antara pelaku usaha besar. Demikian pula, persekongkolan tender di proyek-proyek pemerintah memperlihatkan bagaimana proses pengadaan sering kali tidak adil, karena pemenang tender sudah diatur sebelumnya. Kondisi ini jelas merugikan keuangan negara sekaligus mematikan kesempatan usaha yang lebih kompetitif.¹⁴

Tantangan lain muncul ketika perusahaan-perusahaan besar dengan posisi dominan menggunakan strategi tidak sehat untuk mengeliminasi pesaing. Salah satu praktik yang sering terjadi adalah *predatory pricing*, yaitu menjual produk dengan harga sangat rendah bahkan di bawah biaya produksi untuk menyingkirkan pesaing kecil. Ketika pesaing keluar dari pasar, perusahaan dominan dapat kembali menaikkan harga sesuka hati. Praktik semacam ini merugikan konsumen dalam jangka panjang dan mengancam keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, penyalahgunaan dominasi juga dapat berbentuk penguasaan distribusi atau akses pasar yang secara sistematis menutup ruang kompetisi.¹⁵

Dari berbagai tantangan tersebut, tampak jelas bahwa hukum persaingan usaha di Indonesia masih berhadapan dengan kekuatan modal besar yang tidak mudah dikendalikan. Hal ini membutuhkan strategi penegakan hukum yang lebih tegas, transparan, dan konsisten, serta keberanian politik untuk menindak aktor-aktor ekonomi yang merugikan kepentingan publik.

¹³ Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), *Laporan Tahunan KPPU 2022* (Jakarta: KPPU, 2023), hlm. 45

¹⁴ Andi Fahmi Lubis dkk., *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks* (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2019), hlm. 137.

¹⁵ Yose Rizal Damuri, "Abuse of Dominant Position dan Tantangan UMKM dalam Persaingan Usaha di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 2 (2021): 305–322.

3. Peran KPPU dan Reformasi Regulasi

Sejak berdiri pada tahun 2000, KPPU telah memainkan peran strategis dalam menegakkan hukum persaingan usaha. Lembaga ini tidak hanya menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran, tetapi juga memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki struktur pasar. Namun, efektivitas KPPU sering terkendala pada beberapa aspek, seperti keterbatasan kewenangan eksekutorial, rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap putusan, serta tantangan dalam menghadapi perusahaan multinasional dengan kekuatan modal besar.¹⁶

Dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital, diperlukan pula pembaruan regulasi agar mampu menjawab fenomena baru, misalnya praktik monopoli oleh platform digital, dominasi big data, serta isu persaingan usaha dalam ekosistem e-commerce. RUU Persaingan Usaha yang sedang dibahas diharapkan dapat memperkuat kewenangan KPPU serta memberikan sanksi yang lebih efektif terhadap pelanggaran.¹⁷

Dalam konteks Indonesia, penguatan hukum persaingan usaha melalui peran aktif Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dapat memberikan sinyal positif bagi investor. Ketika pasar domestik terjamin bebas dari monopoli dan kartel, maka risiko usaha berkurang, sehingga mendorong masuknya modal. Hal ini sejalan dengan agenda pembangunan nasional yang berorientasi pada percepatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing global.¹⁸

Hukum persaingan usaha yang kuat juga mendorong terciptanya iklim inovasi. Perusahaan kecil dan menengah akan lebih berani melakukan riset, mengembangkan teknologi baru, dan masuk ke pasar, jika mereka yakin tidak akan ditekan atau dimatikan oleh perusahaan besar melalui praktik *predatory pricing*, eksklusivitas distribusi, atau akuisisi agresif. Fenomena dominasi perusahaan teknologi besar dalam ekosistem digital global memberikan pelajaran penting. Tanpa regulasi persaingan usaha yang memadai, perusahaan raksasa digital dapat menguasai *big data*, menekan pesaing kecil, bahkan memonopoli informasi. Indonesia, dengan pertumbuhan ekonomi digital yang sangat pesat, perlu memastikan agar hukum persaingan usaha mampu mengantisipasi tantangan baru tersebut. Dengan demikian,

¹⁶ Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), *Laporan Tahunan KPPU 2022* (Jakarta: KPPU, 2023), hlm. 12–15.

¹⁷ Ahmad Redi, “Urgensi Pembaruan Regulasi Persaingan Usaha di Era Ekonomi Digital,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 1 (2022): 45–62.

¹⁸ Sommaliagustina, D., Citra, H., & Wahyuni, S. (2022). Perlindungan Konsumen E-Commerce Dalam Kerangka Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, 1(1), 149-165.

pembangunan nasional tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga pada keberlanjutan inovasi jangka panjang.

Salah satu prinsip utama dalam hukum persaingan usaha adalah perlindungan terhadap konsumen. Persaingan sehat akan memastikan harga terbentuk secara wajar berdasarkan mekanisme pasar, bukan melalui pengaturan kartel atau monopoli. Selain itu, persaingan juga mendorong peningkatan kualitas barang dan jasa karena pelaku usaha akan terus berlomba memberikan yang terbaik bagi konsumen.¹⁹

Dalam agenda pembangunan nasional, perlindungan konsumen merupakan aspek penting yang selaras dengan amanat UUD 1945, bahwa setiap warga negara berhak atas kesejahteraan. Dengan adanya pengawasan ketat terhadap praktik anti persaingan, konsumen Indonesia memperoleh manfaat nyata berupa harga yang lebih adil, lebih banyak pilihan, serta akses terhadap produk yang lebih berkualitas. Hal ini juga berimplikasi pada penguatan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.

Persaingan usaha yang sehat berkontribusi langsung pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Ketika pasar bekerja secara efisien, maka alokasi sumber daya menjadi lebih optimal, biaya produksi menurun, dan produktivitas meningkat. Dampak jangka panjangnya adalah terwujudnya pemerataan hasil pembangunan. Hal ini sangat penting bagi Indonesia sebagai negara berkembang dengan tingkat ketimpangan yang masih relatif tinggi. Dalam kerangka agenda pembangunan nasional, hukum persaingan usaha dapat dipandang sebagai instrumen untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Dengan menekan praktik monopoli, negara dapat memastikan bahwa pelaku UMKM dan koperasi memiliki ruang untuk berkembang. Pada saat yang sama, regulasi persaingan usaha juga menjadi pilar penting dalam mendukung industrialisasi, transformasi digital, dan kemandirian ekonomi nasional.²⁰

4. Hukum Persaingan Usaha dan Agenda Pembangunan Nasional

Penerapan hukum persaingan usaha yang kuat bukan sekadar isu legal, tetapi juga menyangkut strategi besar dalam pembangunan nasional. Pasar yang adil dan efisien bukan hanya menjamin terwujudnya mekanisme ekonomi yang sehat, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan konstitusional sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945. Prinsip “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”

¹⁹ Sommaliagustina, D. (2018). Perlindungan hukum terhadap konsumen e-commerce di Indonesia. *Journal Equitable ISSN, 2541, 7037*.

²⁰ Sommaliagustina, D., & Erwan, P. A. (2024). HUKUM PASAR MODAL TERHADAP INVESTASI DI ERA DIGITAL SEBAGAI INSTRUMEN PENTING DALAM PEREKONOMIAN SUATU NEGARA. *JUDAKUM: JURNAL DEDIKASI HUKUM, 3(1), 21-27*.

pada dasarnya tidak menolak persaingan, melainkan menempatkan persaingan pada koridor yang sehat, seimbang, dan tidak merugikan kepentingan masyarakat luas.²¹

Salah satu kontribusi utama hukum persaingan usaha adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif. Investor, baik domestik maupun asing, cenderung lebih percaya menanamkan modalnya dalam pasar yang transparan, terbuka, dan bebas dari praktik monopoli atau kartel. Kepastian hukum di bidang persaingan usaha dapat menjadi faktor penentu daya tarik ekonomi Indonesia. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong masuknya investasi strategis melalui penyederhanaan regulasi serta penguatan perlindungan hukum.²²

Di sisi lain, hukum persaingan usaha yang ditegakkan secara konsisten juga menjadi katalisator bagi tumbuhnya inovasi teknologi. Perusahaan rintisan (start-up) dan pelaku usaha kecil-menengah akan memiliki ruang untuk berkembang tanpa harus terhimpit oleh dominasi perusahaan besar yang memiliki keunggulan modal dan jaringan distribusi. Misalnya, dalam ekosistem digital, praktik predatory pricing oleh platform besar seringkali menghambat tumbuhnya pesaing baru. Tanpa intervensi hukum persaingan, praktik semacam ini dapat mengakibatkan hilangnya keberagaman pelaku usaha, yang pada akhirnya merugikan konsumen.²³

Selain itu, hukum persaingan usaha memiliki korelasi erat dengan perlindungan konsumen. Pasar yang kompetitif akan mendorong terbentuknya harga yang wajar, peningkatan kualitas barang dan jasa, serta bertambahnya variasi pilihan bagi konsumen. Dalam jangka panjang, hal ini tidak hanya melindungi daya beli masyarakat, tetapi juga mendorong efisiensi ekonomi nasional. Konsep ini sejalan dengan pandangan bahwa konsumen merupakan aktor sentral dalam pasar, sehingga kebijakan hukum harus diarahkan untuk menghindari penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha tertentu.²⁴

Lebih jauh, persaingan usaha yang sehat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dengan terciptanya level playing field, hasil pembangunan ekonomi tidak hanya terakumulasi pada segelintir pelaku usaha besar, tetapi juga terdistribusi secara lebih merata. Pemerataan ini selaras dengan amanat pembangunan nasional untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penguatan hukum persaingan usaha pada akhirnya bukan

²¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33.

²² Rahardjo, Satjipto. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Bandung: Mizan, 2023.

²³ Nugroho, Heru. "Digital Economy and Competition Law in Indonesia." *Journal of Indonesian Economy and Business*, Vol. 38, No. 2 (2023): 115–132

²⁴ Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). *Laporan Tahunan KPPU 2023*. Jakarta: KPPU, 2024.

hanya isu sektoral, tetapi juga instrumen kebijakan pembangunan yang mendukung transformasi ekonomi nasional menuju struktur yang inklusif dan berkeadilan.²⁵

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum persaingan usaha memiliki peran multidimensi dalam pembangunan nasional: menciptakan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan investor, mendorong inovasi, melindungi konsumen, dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Agenda reformasi regulasi persaingan usaha ke depan harus diarahkan untuk memperkuat posisi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), menyesuaikan norma hukum dengan perkembangan ekonomi digital, serta memastikan bahwa semangat Pasal 33 UUD 1945 benar-benar terwujud dalam praktik ekonomi Indonesia kontemporer.

Penerapan hukum persaingan usaha yang kuat bukan sekadar isu legal, melainkan juga strategis bagi keberlanjutan pembangunan nasional. Dalam konteks ekonomi modern, persaingan usaha yang sehat menjadi prasyarat bagi terciptanya efisiensi pasar, perlindungan konsumen, dan peningkatan daya saing bangsa. Pasar yang adil bukan hanya memastikan distribusi keuntungan ekonomi secara merata, tetapi juga mendukung tujuan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945, yang menekankan bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.²⁶

Salah satu fungsi utama hukum persaingan usaha adalah menciptakan *level playing field* bagi seluruh pelaku usaha. Tanpa adanya instrumen hukum yang memadai, pasar akan cenderung dikuasai oleh segelintir pelaku usaha besar melalui praktik monopoli, kartel, ataupun penyalahgunaan posisi dominan. Kondisi ini akan menimbulkan distorsi harga, menghambat inovasi, dan pada akhirnya merugikan konsumen maupun usaha kecil dan menengah (UMKM). Oleh karena itu, agenda pembangunan nasional harus menempatkan penegakan hukum persaingan usaha sebagai instrumen penting dalam menciptakan struktur ekonomi yang inklusif.

Investasi merupakan motor utama pembangunan ekonomi. Namun, investor membutuhkan kepastian hukum, terutama terkait dengan transparansi dan keadilan pasar. Negara dengan regulasi persaingan usaha yang lemah biasanya memiliki tingkat kepercayaan investor yang rendah, karena pasar cenderung tidak efisien dan sarat dengan praktik koruptif. Data dari UNCTAD (2024) menunjukkan bahwa negara dengan regulasi persaingan usaha

²⁵ Susanto, Budi. "Competition Policy and Sustainable Development in Indonesia." *Indonesian Journal of Law and Policy*, Vol. 15, No. 1 (2024): 45–61.

²⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33.

yang kuat cenderung menarik lebih banyak investasi asing langsung (*foreign direct investment*), karena dianggap memiliki *business climate* yang kondusif.²⁷

Lebih jauh, keberadaan hukum persaingan usaha yang efektif akan memperkokoh integrasi Indonesia dalam perekonomian global. Sebagai bagian dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan mitra strategis dalam berbagai perjanjian perdagangan internasional, Indonesia perlu menunjukkan komitmen kuat terhadap persaingan usaha yang sehat. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan posisi tawar Indonesia di kancah internasional, tetapi juga memperkuat daya saing produk dan jasa nasional di pasar global.²⁸

Dengan demikian, hukum persaingan usaha bukan hanya instrumen untuk menegakkan keadilan ekonomi, melainkan juga pilar strategis dalam agenda pembangunan nasional. Ia berfungsi memastikan pasar yang adil, mendukung investasi, mendorong inovasi, melindungi konsumen, dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Implementasi yang konsisten dan reformasi regulasi yang berkelanjutan akan menjadikan hukum persaingan usaha sebagai salah satu fondasi penting bagi terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.

C. PENUTUP

Hukum persaingan usaha di Indonesia memiliki peran fundamental dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berusaha dan kepentingan publik. Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, negara menegaskan komitmen untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, transparan, dan berkeadilan. Agar pasar dapat berjalan adil dan efisien, terdapat beberapa prinsip yang perlu ditegakkan secara konsisten. Pencegahan monopoli dan kartel negara harus memastikan tidak ada pelaku usaha yang mendominasi pasar secara tidak wajar sehingga merugikan pesaing maupun konsumen. Praktik kartel, penetapan harga, dan persekongkolan tender wajib diberantas.

Keadilan bagi pelaku usaha UMKM dan koperasi perlu mendapat perlindungan dan akses yang setara dalam kompetisi pasar. Hukum persaingan usaha harus mendorong kemitraan sehat antara usaha besar dan kecil sehingga tercipta keberlanjutan ekonomi nasional. Efisiensi Pasar

²⁷ Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), *Laporan Tahunan KPPU 2023: Persaingan Usaha di Era Ekonomi Digital* (Jakarta: KPPU, 2024), hlm. 27.

²⁸ Sommaliagustina, D., Daulay, Z., Delfiyanti, D., & Elvardi, J. (2025). Regulation of Electronic System-Based Trade in the Framework of the ASEAN Economic Community and its Implications for Indonesia. *Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*, 14(1), 102-116.

Pasar yang kompetitif mendorong inovasi, peningkatan kualitas barang/jasa, dan harga yang wajar. Dengan demikian, konsumen akan memperoleh manfaat optimal dari persaingan usaha yang sehat. Penegakan Hukum yang tegas peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus diperkuat agar setiap pelanggaran dapat ditindak secara cepat, adil, dan memberikan efek jera.

Transparansi dalam proses pemeriksaan juga penting untuk menjaga kepercayaan publik. Keseimbangan antara regulasi dan kebebasan pasar regulasi tidak boleh menghambat dinamika usaha, namun tetap diperlukan sebagai instrumen untuk memastikan tercapainya keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan pembangunan ekonomi. Dengan tegaknya hukum persaingan usaha, Indonesia dapat membangun pasar yang adil, efisien, dan inklusif, sekaligus memperkuat daya saing nasional di era globalisasi. Hanya dengan fondasi persaingan yang sehat, tujuan konstitusional untuk menyejahterakan seluruh rakyat dapat terwujud.

D. BIBLIOGRAFI

- Asshiddiqie, J. (2020). *Konstitusi ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Damuri, Y. R. (2021). Abuse of dominant position dan tantangan UMKM dalam persaingan usaha di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 305–322.
- Indrayana, D. (2021). Tantangan hukum persaingan usaha di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2), 301–320.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). (2023). *Laporan tahunan KPPU 2022*. Jakarta: KPPU.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). (2024). *Laporan tahunan KPPU 2023*. Jakarta: KPPU.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). (2024). *Laporan tahunan KPPU 2023: Persaingan usaha di era ekonomi digital*. Jakarta: KPPU.
- Kovacic, W. E. (2003). The modern evolution of U.S. competition policy enforcement norms. *Antitrust Law Journal*, 71(2), 377–478.
- Lubis, A. F., dkk. (2019). *Hukum persaingan usaha: Antara teks dan konteks*. Jakarta: KPPU.
- Nugroho, H. (2023). Digital economy and competition law in Indonesia. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 38(2), 115–132.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2024). *The standard and the burden of proof in competition law*. Paris: OECD Publishing.
- Porter, M. E. (1990). *The competitive advantage of nations*. New York: Free Press.
- Rahardjo, S. (2023). *Hukum dalam jagat ketertiban*. Bandung: Mizan.
- Redi, A. (2022). Urgensi pembaruan regulasi persaingan usaha di era ekonomi digital. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(1), 45–62.

- Reuters. (2025, June 18). Indonesia antitrust agency gives ‘conditional’ go-ahead for TikTok’s Tokopedia takeover. *Reuters*. <https://www.reuters.com>
- Sommaliagustina, D. (2018). Perlindungan hukum terhadap konsumen e-commerce di Indonesia. *Journal Equitable*, (ISSN 2541-7037).
- Sommaliagustina, D., Citra, H., & Wahyuni, S. (2022). Perlindungan konsumen e-commerce dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, 1(1), 149–165.
- Sommaliagustina, D., & Erwan, P. A. (2024). Hukum pasar modal terhadap investasi di era digital sebagai instrumen penting dalam perekonomian suatu negara. *JUDAKUM: Jurnal Dedikasi Hukum*, 3(1), 21–27.
- Sommaliagustina, D., Daulay, Z., Delfiyanti, D., & Elvardi, J. (2025). Regulation of electronic system-based trade in the framework of the ASEAN Economic Community and its implications for Indonesia. *Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*, 14(1), 102–116.
- Sumardjono, M. S. W. (2021). *Hukum ekonomi dalam perspektif konstitusi*. Yogyakarta: UGM Press.
- Susanto, B. (2024). Competition policy and sustainable development in Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Policy*, 15(1), 45–61.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33*.
- Global Compliance News. (2025). Antitrust and competition in Indonesia. Retrieved August 31, 2025, from <https://globalcompliancenews.com>